

FAKTOR PENYEBAB DAN UPAYA PENYELESAIAN PERMASALAHAN KEPADATAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Raden Muhammad Rizki Hidayatullah

*Prodi Teknik Pemasaryakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan
Jalan Raya Gandul No.4 RT.05/RW.06 Gandul,Cinere, Kota Depok Jawa Barat
e-mail : riszkyhidayat@gmail.com*

Abstrak

Kepadatan penghuni merupakan suatu kondisi dimana peningkatan laju jumlah penghuni Lapas yang bertambah yang tidak sebanding dengan kapasitas dari sarana dan prasarana yang tersedia. Kepadatan penghuni ini terjadi hampir di setiap Lembaga Pemasaryakatan seluruh Indonesia. Tentu hal ini berdampak pada munculnya permasalahan-permasalahan yang dapat mengancam situasi keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasaryakatan di Indonesia. sebagian besar peraturan mengenai pelanggaran hukum bermuara pada pidana penjara. Kemudian pelaksanaan *restorative justice* yang dinilai dapat menjadi alternatif solusi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terkendala akan payung hukum yang lemah . Sebagai pemecahan dari permasalahan tersebut, sinkronisasi dalam pelaksanaan pemidanaan terpadu dilakukan untuk dapat tercapainya efektifitas dan efisiensi dalam pemberian sanksi bagi pelanggar hukum.

Kata kunci : Kepadatan penghuni; Narapidana; dan *Restorative Justice*

Abstract

Overcrowded is a condition where an increase in the rate of increasing number of prison residents is not proportional to the capacity of the available facilities and infrastructure. Of course this has an impact on the emergence of problems that can threaten the security and order situation within the Penitentiary in Indonesia. The density of these residents occurs in almost every Penitentiary throughout Indonesia. Most of the regulations regarding law violations lead to imprisonment. Then the implementation of restorative justice which is considered to be an alternative solution in the criminal justice system in Indonesia is constrained by a weak legal umbrella. As a solution to this problem, synchronization in the implementation of integrated criminality is carried out to achieve the effectiveness and efficiency in providing sanctions for violators of the law.

Keywords : *Overcrowded; prisoners; and Restorative Justice*

A. PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara yang berlaku pada masa lalu sampai abad pertengahan di bumi Eropa yang secara peradaban waktu itu sudah dianggap maju, diartikan sebagai pidana .badan .yang ditimpakan berupa penindasan dengan cara dilakuakn dalam pantauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menurut pengertian pada masa itu pula. Dan pelaksanaan pidana penjara itu sendiri zaman dahulu dilakukan dengan cara yang kurang manusiawi untuk membuat si pelaku menjadi jera seperti penderitaan batin, penyiksaan badan, dan siksaan-siksaan lainnya yang bertentangan dalam nilai hak asasi dan meniadakan harkat dan martabat manusia. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia menganut system sebagai negara hukum yang diaplikasikan dalam penerapan hukuman bagi narapidana, dimana bentuk perlakuan sudah bukan lagi memakai sistem paradigma pemenjaraan tetapi sekarang menggunakan sistem pemasyarakatan. Menurut Undang-undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat (3) tertulis bahwa “Lembaga. Pemasyarakatan yang disebut juga dengan LAPAS adalah. tempat .untuk melaksanakan pembinaan. narapidana dan.anak didik pemasyarakatan”.Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan hukuman pidana penjara dan sebagai tempat pembinaan untuk para narapidana sesuai dengan yang dituliskan dalam Undang-Undang. Fungsi Lapas ini sebenarnya sudah berbeda dan lebih baik apabila dibandingkan dengan fungsi dari penjara pada zaman dahulu berdasarkan hukum Peraturan Penjara dengan sistem penjaraan.¹

Kemudian Lembaga pemasyarakatan juga dapat dikatakan sebagai tempat untuk mencapai tujuan dari system pemasyarakatan yaitu melakukan pembinaan. Raintegrasi dan rehabilitasi merupakkn suatu proses yang dilakukan dalam masa pembinaan.. Dengan adanya peran dari lembaga pemasyarakatan tersebut, sehingga dinilai tepat apabila para petugas Pemasyarakatan diamanahkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Penegakan di dalam ranah hukum tidak terbatas/ hanya pada penegakan norma-norma hukum yang ada, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan hak- hak dan kewajiban pada subjek hukum dalam lalu lintas hukum.²

Sebagai lembaga pendidikan, peran Lapas mendidik para narapidana supaya menjadi manusia yang berguna yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan intelektual dan sadar akan hukum. Sebagai lembaga pembangunan, Lapas bertugas untuk membina narapidana agar nantinya dia menjadi pribadi yang lebih produktif ketika berada di Lapas mereka diberi bekal ilmu keterampilan sehingga ketika ketika dia kembali ke lingkungan masyarakat dapat ikut serta menyukseskan program pembangunan. Namun demikian dalam perjalanan waktu terlihat bahwa tujuan pembinaan narapidana ini dalam pelaksanaannya banyak

¹ Angkasa, A. (2010). Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 213–221. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46>

² Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 445. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>

menghadapi hambatan dan berujung pada kurang optimalnya fungsi Lapas sebagai sarana dalam pelaksanaan pembinaan. Permasalahan mendasar yang terjadi adalah adanya daya tampung hunian yang tidak sebanding dengan isi yang sebenarnya atau disebut juga (Kepadatan penghuni) dimana hal ini terjadi di hampir setiap Lapas/Rutan seluruh Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalatta, maupun mantan Dirjen Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM Untung Sugiyono. Hal tersebut juga disampaikan oleh beberapa orang yang pernah menjalani hukuman di Lapas seperti Roy Marten maupun Sassongko Suhardjo, mantan Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum ketika menjalani hukuman pidana penjara.³

Dalam pelaksanaan pidana penjara, *overcrowded* Lapas merupakan persoalan serius, karena dapat berdampak pada program pembinaan narapidana, padahal pembinaan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan dan sekaligus juga tujuan sistem peradilan pidana. Dalam hal ini menurut Muladi, sistem peradilan pidana dalam jangka pendek mengemban misi untuk resosialisasi narapidana, dalam jangka menengah bertujuan mewujudkan kesejahteraan social dan pencegahan kejahatan jangka panjang. Mexasai Indra juga menyebutkan bahwa Kepadatan penghuni Lapas berdampak pada lemahnya pemenuhan hak-hak narapidana dan keamanan. Selain itu Kepadatan penghuni Lapas juga dapat mengakibatkan terjadinya prisonisasi (*prisonization*), yang bersifat negatif seperti pemerasan antar narapidana, pencurian di sel, perpeloncoan terhadap narapidana baru, homo seksual serta kode etik untuk melindungi sesama narapidana. Permasalahan kelebihan narapidana di dalam Lapas merupakan permasalahan hukum menahun dan belum mendapat penyelesaian sampai saat ini. Karena itu ke diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut, baik dari sisi kebijakan maupun pada tataran implementasinya. Kondisi yang seperti demikian pula hendak sangat mempengaruhi pada penerapan tugas pengamanan di Lapas. Maka penanganan hal tersebut harus segera ditemukan jalan keluar permasalahannya.⁴

Kondisi Kepadatan penghuni terjadi apabila peningkatan jumlah penghuni Lapas yang tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas hunian yang tentunya hal ini akan menimbulkan dampak masalah-masalah baru seperti adanya kerusakan, pelarian, pemberontakan, dan penularan berbagai jenis penyakit menular seperti AIDS atau TB dan penyakit lainnya. Berdasarkan data yang diambil dari website Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per bulan Februari 2020 bahwa dari 33 Kanwil Provinsi di Indonesia, 30 Kanwil diantaranya mengalami kelebihan penghuni tahanan atau narapidana. Kemudian dari keseluruhan Lapas/Rutan di Indonesia terdapat 523 unit dimana tempat tersebut memiliki kapasitas daya tampung narapidana atau tahanan sebanyak 132.531 orang, tetapi pada faktanya diisi oleh 268.967 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi Lapas dan Rutan di Indonesia mempunyai tingkat kepadatan penghuni sekitar 103 %.⁵

³ Angkasa, A. (2010). *Loc.cit.*

⁴ Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, D. S. (2017). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>

⁵ <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/2>

Salah satu dampak dari fenomena Kepadatan penghuni tersebut yaitu adanya penambahan anggaran makan bagi para narapidana dan tahanan , dimana anggaran makan yang dialokasikan negara bagi para narapidana/tahanan mencapai angka Rp2,4 triliun dalam satu tahun. Upaya yang mungkin dapat dilakukan yaitu dengan Penambahan pembangunan Lapas maupun Rutan baru untuk mengatasi hal tersebut. Walaupun ini merupakan solusi alternatif, tetapi wacana untuk penambahan bangunan Lapas dan Rutan bukanlah suatu jalan keluar yang tepat dan bukan menjadi jalan keluar dari permasalahan dalam hukum sosial dan pidana di Indonesia. Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi negara lain seperti di Belanda yang notabene adalah negara yang menanamkan paradigma hukum pidananya di Indonesia seperti KUHP yang masih kita gunakan hingga saat ini . Disana dalam setiap tahun terjadi penurunan angka kejahatan sebanyak 0,9%, sehingga pada tahun 2016 Belanda harus menutup 5 (lima) Lapas yang berakibat pada pemecatan terhadap 1.900 karyawan Lapas. Terdapat 2 (dua) fenomena untuk menjadi solusi dalam kosongnya penjara yaitu pertama, Bangunan Lapas yang kosong disewakan untuk para karyawan yang mengalami PHK, bangunan tersebut dapat disewakan pada negara seperti Norwegia dan Belgia, kebijakan tersebut dilakukan oleh negara Belanda; kedua, salah satu penjara paling keras di Belanda yaitu Het Arresthuis di Roermond, yang berdekatan dengan perbatasan Jerman kini sudah tidak beroperasi serta Bangunan yang dahulu sangat ditakuti itu saat ini telah diganti jadi tempat umum yaitu hotel. Kementerian Hukum Belanda menjelaskan bahwa pelaksanaan sistem pemidanaan hukum di negaranya difokus agar tidak mudah mendakwa seseorang melainkan dengan pengalihan hukuman seperti vonis pendek, program keterampilan, pekerjaan sosial, rehabilitasi dan membaaur kembali dengan masyarakat.⁶

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah sistematis dan logis dalam pencarian sebuah informasi yang berkenaan dengan permasalahan yang ada dan kemudian diolah, dianalisis, diambil/diperoleh kesimpulan lalu dicari cara pencegahan dengan kata lain maka metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder yaitu dengan mempelajari dan mengkaji faktor-faktor penyebab Kepadatan penghuni dari suatu Lapas dan penyelesaiannya . Khususnya kaidah-kaidah hukum positif seperti UU no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan kemudian UU no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU 19 tahun 2016 tentang ITE, UU no 32 Tahun 2009 dan PP no 99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menguraikan dan menggambarkan mengenai keadaan ataupun fakta yang ada tentang penyebab Kepadatan penghuni di Lapas di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui penelusuran sumber literatur, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan undang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, sumber bahan hukum sekunder berupa, karya tulis ilmiah, makalah jurnal, hasil penelitian dan pengkajian yang dipublikasikan.

⁶ Marbun, R. (2017). *Overcapacity Lembaga Pemasarakatan the Concept of Diyat As an Alternative Punishment in Criminal Justice System As a Solution of Prison Overcapacity Phenomena*. 189-212.

C. DISKUSI DAN ANALISIS

Pidana adalah salah satu bentuk penghukuman yang diberikan oleh otoritas pemerintahan dalam hal ini adalah aparat penegak hukum dan merupakan respon paling utama terhadap kejahatan dan penyimpangan yang terjadi di masyarakat. Suatu negara dapat menjatuhkan pidana kepada warga negaranya yang melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Pidana cuma diperuntukan kepada orang yang wajar jiwanya serta sanggup bertanggung jawab. Orang yang tidak sanggup bertanggung jawab dikira tidak memiliki kesalahan sehingga buat orang-orang dengan jenis tersebut tidak bisa jadi dipidana namun bisa dijatuhkan tindakan. Konsep tentang pidana telah dirumuskan oleh sejumlah ahli. Simons mengartikan bahwa pidana sebagai bentuk suatu penderitaan yang telah diatur pada aturan hukum pidana terkait dengan pelanggaran norma yang diberikan pada orang yang bersalah atas dasar pada putusan hakim. Sementara Hamzah, menyatakan bahwa pidana merupakan suatu hukuman yang dikenakan kepada seseorang melakukan suatu delik, tetapi pidana tersebut bukanlah sebuah tujuan akhir, tetapi hanya tujuan terdekat dari imbas delik yang dilakukannya. Lebih lanjut, Terance berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana diharapkan berguna untuk menjaga nilai dan kepercayaan yang telah ada, membuat seorang tidak berdaya dan seringkali dimaksudkan untuk menyeimbangkan relasi kuasa dalam sebuah tatanan sosial serta mengeliminasi ancaman terhadap tatanan sosial yang ada.⁷

Pada dasarnya kebijakan hukum pidana adalah kegiatan perumusan hukum pidana-pidana yang penuh ketentuan keadilan serta daya guna untuk saat sekerang dan masa depan. Meskipun demikian seiring perkembangan masyarakat tidak setiap kebijakan pidana selalu dapat mengemban misi tersebut. Dalam kaitannya dengan Kepadatan penghuni di Lapas, maka hal ini tidak terlepas dari kebijakan hukum pidana yang tidak selaras dengan daya tampung Lapas. Pada tahap kebijakan formulasi, ketika semakin banyak kriminalisasi maka semakin banyak perbuatan yang diancam dengan pidana, dan ketika jenis pidana yang dipilih untuk diancamkan terhadap pelanggaran norma hukum pidana adalah pidana penjara, maka konsekuensinya semakin banyak pelanggaran hukum pidana yang diancam dengan pidana penjara. Oleh karena itu ketika terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut pada tahap apiklasinya jaksa dan hakim akan menerapkan ancaman pidana penjara.

a. Faktor-faktor Penyebab Kepadatan penghuni di Lapas Indonesia

1. Penggunaan KUHP peninggalan Belanda

Pidana penjara saat ini diatur sebagai ancaman pidana di berbagai peraturan perundang-undangan. faktanya dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya over kriminalisasi dan over penggunaan pidana penjara. Hal ini terlihat dari formulasi hukum pidana di dalam KUHP maupun perkembangan formulasi hukum pidana di luar KUHP. Dalam Pasal 10 KUHP terdapat jenis pidana pokok, yaitu pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan, pidana tutupan dan pidana denda. Dari beberapa jenis pidana tersebut, pengaturan pengancaman pidana dalam Buku II KUHP, dapat digambarkan sebagai berikut:

⁷ Napitupulu, E. A. T., Maya, G. A. K. S., Iftitahsari, & Pramuditya, M. E. A. (2019). *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia* | ICJR. 134. <http://icjr.or.id/hukuman-tanpa-penjara-pengaturan-pelaksanaan-dan-proyeksi-alternatif-pemidanaan-non-pemenjaraan-di-indonesia/>

1) Pidana mati dipergunakan sebanyak 10 kali; 2) Pidana Penjara dipergunakan sebanyak 485 kali; 3) Pidana kurungan diterapkan sebanyak 37 kali; 4) dan pidana denda dipergunakan sebanyak 123 kali. Dari gambaran tersebut terlihat bahwa jenis pidana yang banyak digunakan dalam buku II KUHP adalah pidana penjara yang mencapai 485 (74%), baik itu pidana pokok, atau sebagai pidana pengganti. Ancaman pidana penjara sebagai pidana pokok dipakai sebanyak 274 kali; dengan rincian pidana seumur hidup sebanyak 292 kali; kemudian ancaman pidana alternatif dari ancaman pidana lain digunakan sebanyak 26 kali. Apabila dirinci berdasarkan lamanya penjara, maka dapat digambarkan sebagai berikut: 1) pidana penjara kurang dari 5 tahun 227 kali; 2) pidana penjara 5 sampai dengan 10 tahun 126 kali ; 3) 10 sampai dengan 15 tahun dirumuskan sebanyak 46 kali; pidana penjara 20 tahun dirumuskan sebanyak 7 kali; dan pidana penjara seumur hidup sebanyak 23 kali.⁸

Selain di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejak awal reformasi (1998) hingga 2016 terbentuk sebanyak 563 peraturasn perundang-undangan baru dimana 154 diantaranya merupakan aturan dan berujung pada ketentuan pidana. Kemudian Sejumlah 1.601 (seribu enam ratus satu) perbuatan yang masuk sebagai tindak pidana, terdiri dari 716 (tujuh ratus enam belas) kasus merupakan tindak pidana jenis baru yang sebagian besarnya diancam dengan sanksi hukuman pidana penjara. Tercatat, setidaknya 654 tindak pidana (91,34%) merupakan tindak pidana dengan sanksi penjara. Hal ini menunjukkan, bahwa bentuk pemberian hukuman bagi pelaku kejahatan berupa pidana penjara merupakan pilihan yang paling umum dan mudah untuk digunakan. Dalam berbagai instrumen yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM) lingkup nasional maupun internasional telah mengatur norma dan standar tentang penerapan dan pelaksanaan hukuman pidana penjara, termasuk juga standar mengenai perlakuan terhadap narapidana. Dampak penggunaan sistem pemidanaan penjara semakin besar dengan melihat Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) yang mengalami. Kelebihan. Kapasitas. Penghuni. (*Kepadatan penghuni*). Kondisi ini menyebabkan terhambatnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan yaitu untuk mengembalikan pelaku kejahatan untuk dapat kembali ke lingkungan masyarakat yang taat pada hukum dan mencegah kemungkinan diulangnya tindak pidana.⁹

Sebagai solusi dalam hal ini adalah segera di sahkan dan optimalkan RUU KUHP yang baru yang isinya telah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

2. Belum optimalnya pelaksanaan Restoratif Justice

Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan "kerusakan" yang ditimbulkan kepada korban dan masyarakat masih bisa di restorasi sehingga kondisi yang telah "rusak" dapat dikembalikan lagi seperti keadaan semula, sekaligus pengurangan dampak buruk dari sistem pemennjaraan. Menyikapi tindak kejahatan yang dianggap dapat di restorasi kembali, maka dikenal suatu paradigma sistem penghukuman yang sekarang biasa dikenal sebagai *restorative justice*, di mana seseorang sebagai pelaku kejahatan tersebut diminta untuk memperbaiki imbas kerugian yang ditimbulkan kepada

⁸ Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, *Loc.cit*.

⁹ Napitupulu, E. A. T., Maya, G. A. K. S., Iftitahsari, & Pramuditya, M. E. A. (2019). *Loc.cit*.

pihak korban, berikut keluarga dan juga masyarakat di sekitarnya. Dimana program utamanya adalah “a meeting place for people” guna menemukan sebuah solusi untuk memperbaiki hubungan dan kerusakan akibat suatu kejahatan. Keadilan *Restorative justice* merupakan alternatif atau cara lain dalam pelaksanaan peradilan kriminal dengan mengutamakan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/ masyarakat di lain sisi merupakan suatu kesatuan untuk dapat mencari solusi serta membantu kembali mengembalikan pola hubungan baik di dalam lingkungan masyarakat. Keadilan dalam *restorative justice* mengharuskan untuk adanya suatu upaya pemulihan dan pengembalian kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dapat diikutsertakan dalam upaya pemulihan tersebut, itu semua dalam rangka menciptakan dan memelihara ketertiban di dalam lingkungan masyarakat.¹⁰

Sementara itu keadilan *restorative* sebagai nilai berkaitan dengan kesembuhan (pemulihan) dan ketidakadilan serta menempatkan korban seperti sebelum terjadinya kejahatan, termasuk memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku. Sementara itu, secara konseptual *restorative justice* dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu :¹¹

1. *Encounter Conception*, memandang keadilan *restorative* merupakan suatu proses penyelesaian persoalan hukum yang ditimbulkan dari akibat suatu kriminalitas melalui proses mediasi antara pelaku, korban, dan pemangku kepentingan lainnya di dalam forum informal yang demokratis dalam mencari dan menemukan sebuah solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan mengubah perilaku pelaku (*rehabilitation*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (*reinforcement of norm*), pencegahan (*deterrence*), dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (restitusi).

2. *Reparative Justice Conception*, memandang keadilan *restorative* sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian dari pada sekedar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Ketika suatu kejahatan terjadi, maka harus dilakukan tindakan yang benar khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar. *Reparative justice conception* lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar daripada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

3. *Transformative Conception, way of life* merupakan suatu konsep dari keadilan restoratif. Konsep ini memandang *restorative Justice* bukan hanya soal perubahan cara pendekatan penyelesaian terhadap suatu tindak kejahatan tetapi lebih jauh lagi, yaitu untuk dapat

¹⁰ Prayitno, K. (2012). RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>

¹¹ Virus, H. I., Disorders, A. N., Report, C., Author, M. C., Author, A. C., Smyth, C. M., Walsh, L. A., Bolshakov, P., Catalano, M., Schmidt, M., Sheehan, B., Addou, R., Wang, L., Kim, J. J. K., Kim, M. J., Young, C. D., Hinkle, C. L., Wallace, R. M., Guo, R., ... Frp, J. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *FLEPS 2019 - IEEE International Conference on Flexible and Printable Sensors and Systems, Proceedings*, 6(1), 1–46. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.125084>

mencapai suatu keadilan dimasyarakat , yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk bisa memahami keberadaan seseorang, masyarakat, dan lingkungan sebagai bagian yang tidak dapat dihilangkan . Dapat disimpulkan *restorative justice* adalah keadilan yang mementingkan nilai-nilai yang berbeda dari keadilan biasa karena menitikberatkan pada pemulihan dan bukan penghukuman.

Terdapat banyak variasi bentuk pendekatan yang digunakan dalam penerapan Restorative Justice yang menjadi referensi bagi sistem peradilan hukum di Indonesia. Secara umum model-model tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bentuk utama yang dikenal, sebagai berikut:

(1) Victim offender mediation adalah salah satu bentuk pendekatan restoratif, di mana dibuat suatu forum yang mendorong pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh pihak penengah atau mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Bentuk ini dirancang untuk mencari kebutuhan yang menjadi prioritas korban, khususnya kebutuhan untuk didengar keinginan-keinginannya mengenai: a) bentuk tanggungjawab pelaku; b) kebutuhan akan pengobatan atau pendampingan bagi korban; dan c) keinginan korban untuk mendengarkan pelaku terhadap dampak-dampak tindak pidana bagi kedua belah pihak dan berdiskusi mengenai penanganan dan usaha yang dapat perbaikan dari dampak yang telah diderita oleh kedua pihak.

(2) Adapun conferencing adalah bentuk

penerapan pendekatan Restorative Justice yang dikembangkan di New Zealand, dan merupakan reaksi dari proses penyelesaian perkara pidana secara tradisional yang ada di suku Maori, penduduk asli bangsa Negara tersebut. Bentuk ini kemudian diadopsi oleh banyak Negara seperti Australia, Afrika Selatan, Amerika Serikat dan beberapa Negara Eropa. Dalam bentuk conferencing ini penyelesaian perkara bukan hanya melibatkan korban dan pelaku secara langsung (*primary victim*), melainkan korban secara tidak langsung (*secondary victim*) seperti keluarga atau masyarakat dan kawan dekat korban. Dari beberapa model conferencing yang berkembang, model yang disebut Family Group Conference(FCG) menjadi model yang berkembang terkait dengan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Dalam model ini penyelesaian akhir difokuskan pada upaya pemberian pelajaran atau pendidikan kepada pelaku atas perbuatannya terhadap korban.

(3) circles adalah bentuk penerapan Restorative Justice yang diadopsi dari praktek di Kanada, di mana para pihak yang terlibat meliputi pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terlibat termasuk di dalamnya penegak hukum. Berbeda dengan dua model sebelumnya, dalam model ini, setiap anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi. Dalam hal ini, Circles didefinisikan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dengan tindak.¹²

Meskipun di Indonesia sudah mengadopsi contoh-contoh *restorative justice* yang diterapkan di negara lain tetapi dalam kenyataannya pidana penjara merupakan pilihan yang gampang bagi aparat penegak hukum untuk pelaksanaan pidana seseorang . Hal inilah

¹² Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). De Jure De Jure. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17(3), 413-425.

yang menjadi dasar dan salah satu faktor penyebab Kepadatan penghuni di dalam Lapas/Rutan. Pemberlakuan *restorative justice* di dalam sebuah sistem hukum di Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif karena masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan dan belum ditetapkan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana kita. Faktor lain yang dapat menghambat dalam penerapan konsep *restorative justice* yaitu faktor perundang-undangan yang dibuktikan belum adanya undang-undang yang jelas dalam mengatur penggunaan *restorative justice* melalui *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* terhadap perkara pidana. Sebagai solusi dalam hal ini adalah pembuatan UU atau aturan hukum yang lain mengenai pelaksanaan *restorative justice* dalam sistem pemidanaan terpadu di Indonesia.¹³

3. Belum Optimalnya Pelaksanaan Rehabilitasi bagi pengguna Narkoba

Saat ini, terpidana kasus penyalahgunaan narkoba menjadi mayoritas di Lembaga Pemasyarakatan yang mencapai 70%. Dari angka tersebut terdiri dari bandar, gembong, pengedar dan dengan jumlah yang paling banyak adalah pemakai narkoba. Jumlah yang sangat besar itu menjadi penyumbang terbesar Kepadatan penghuni di Lapas.¹⁴

Kemudian dalam penjatuhan putusan pidana oleh hakim terhadap kasus narkotika banyak terjadi penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 menjelaskan bahwa adanya rehabilitasi diperuntukan bagi pengguna narkotika. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat dilaksanakan melalui instansi pemerintahan yang berwenang yaitu dengan melibatkan BNN atau masyarakat yang di atur dalam peraturan menteri halnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/menkes/Per/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahguna Narkotika. Cuitan pasal 54 tersebut disokong dengan aturan khusus Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lemabaga Rehabilitasi yang mewajibkan penerapan rehabilitasi terhadap pengguna narkotika. Surat Edaran. Mahkamah Agung Nomor. 04 Tahun 2010 merupakan perubahan. dari Surat Edaran Mahkamah. Agung Nomor. 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terkait Dengan adanya perubahan tersebut Mahkamah Agung mengakui bahwa sebagian besar tahanan dan narapidana kasus narkotika termasuk dalam kategori pengguna/pemakai atau merupakan korban apabila dilihat dari aspek kesehatan, mereka merupakan orang-orang yang menderita sakit dan rehabilitasi merupakan langkah yang tepat. Dilihat dari politik pemebentukannya, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Narkotika, yang memberikan pedoman terhadap hakim yang memeriksa suatu perkara mengenai pecandu narkotika dapat;

¹³ https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443_restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan

¹⁴ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kilas-berita-perkembangan-peraturan-perundang-undangan/3254-ahli-hukum-sepakat-perlonggar-remisi-terpidana-narkoba.html>

- a. Memerintahkan dan Memutus yang bersangkutan agar menjalani pengobatan/perawatan melalui metode rehabilitasi, tetapi apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, maka dapat dikenakan pasal mana yang mengatur tentang hal tersebut.
- b. Memerintahkan dan menetapkan yang bersangkutan jika tidak terbukti bersalah tindak pidana narkoba akan menjalani rehabilitasi atau pengobatan.

Dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai pengguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi, yaitu;

- a. Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan dengan tertangkap tangan;
- b. Ketika pada pelaksanaan operasi tangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti bekas pemakaian 1 (satu) kali jenis narkotika dengan dan bobot tertentu;
- c. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam penjualan dan pengedaran gelap narkotika.
- d. Bukti surat keterangan yang berasal dari dokter jiwa/psikiater rujukan pemerintah yang telah ditunjuk oleh hakim; dan
- e. Terdapat surat hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 merupakan cerminan pandangan Mahkamah Agung terhadap pengguna narkotika dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat Surat Edaran Mahkamah Agung ini, maka peran aparat penegak hukum dan hakim menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum dalam penerapan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Semua syarat yang di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dapat di terapkan pada pengguna narkotika dengan titik tekan pada paradigma yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum. Misalnya dalam hal diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika. Hal ini akan terpenuhi apabila dalam hal melakukan penangkapan terhadap pengguna narkotika dilakukan uji laboratorium. Sehingga nantinya penyidik dapat meminta penetapan hakim untuk menempatkan tersangka di lembaga rehabilitasi atau pada saat mulai persidangan penuntut umum dapat mengajukan permohonan adanya tindakan dari pengadilan agar yang bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi. Hal yang disayangkan adalah dalam sebgaiian besar penangkapan terhadap pengguna narkotika, pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh penyidik, bukan untuk kepentingan penempatan pengguna narkotika di lembaga rehabilitasi melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan.¹⁵

¹⁵ Virus, H. I., Disorders, A. N., Report, C., Author, M. C., Author, A. C., Smyth, C. M., Walsh, L. A., Bolshakov, P., Catalano, M., Schmidt, M., Sheehan, B., Addou, R., Wang, L., Kim, J. J. K., Kim, M. J., Young, C. D., Hinkle, C. L., Wallace, R. M., Guo, R., ... Frp, J. (2019). *Loc.cit*.

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut adalah diberlakukannya perlakuan yang berbeda antara para pengguna narkoba dan pengedar/bandar. Dalam hal ini seseorang yang bertindak sebagai pemakai diberikan metode pengobatan lain seperti rehabilitasi medis yang sesuai undang-undang yang ada .

4. Berlakunya PP 99 tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menghadapi penolakan terpaut dengan pemberian remisi berusia, perihal ini disebabkan terdapatnya pengetatan pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus semacam pidana narkoba serta psikotropika, korupsi, terorisme, kejahatan terhadap keamanan negeri serta kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi yang lain. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menimbulkan berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berlawanan dengan asas (equality before the law) yaitu kesamaan hak dihadapan hukum yang membedakan pemberian Remisi bagi terpidana kejahatan biasa. dengan terpidana pelaku kejahatan luar biasa. (*extraordinary crime*). Persoalan lainnya mengenai eksistensi PP Nomor 99 Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Mahfud MD yang menegaskan bahwa pembatasan pemberian hak seperti remisi, pembebasan bersyarat, dan hak narapidana lain harus dilakukan dengan dasar hukum setingkat Undang-undang (UU) buka dengan Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Uraian di atas menunjukkan bahwa Pancasila sebagai Landasan idiil menentang pengetatan remisi bagi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) terorisme, narkoba, psikotropika dan korupsi di Indonesia, yaitu pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab (sila ke-2) dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila ke-5). Hak non diskriminasi ini ini kembali dinyatakan dalam Pasal 27 ayat(1), Pasal 28 d ayat (1) dan Pasal 28 h ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 dan bertentangan dengan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan khususnya Pasal 5 yang mengatur tentang hak-hak yang sama para nabi didalam pembinaannya baik perlakuan maupun pelayanan. Hak ini juga melanggar Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) serta Pasal 20 *International Covenant of Cultur and Politic Right* (ICCPR) yang pada intinya menyatakan persamaan hak dimuka hukum Dalam peraturan pemerintah no 99 tahun 2012, terdapat Pemenambahan syarat terutama yang menjadi perhatian adalah syarat dalam pemberian remisi. Setiap Narapidana punya buku register F, di buku ini tertulis pelanggaran yang pernah di terima narapidana, jadi bisa dilihat, kalau dalam 6 bulan sebelum mendapat remisi, bisa dibatalkan Salah satu narapidana yang bernama H, pernah tidak mendapat remisi, ketika melanggar aturan yang berada di dalam lapas, sehingga ketika hari raya idul fitri tidak mendapat remisi. Sejak saat itu ia berusaha menaati aturan yang ada supaya mendapat remisi, karena remisi adalah hal yang sangat ditunggu ketika hari raya idul fitri dan HUT RI. Dalam peraturan pemerintah no 99 tahun 2012 juga terdapat perubahan waktu pemberian remisi. Dalam pp no 28 tahun 2006, narapidana boleh mendapat remisi setelah menjalani 1/3 masa pidana. Sedangkan dalam peraturan pemerintah no 99 tahun 2012, narapidana boleh mendapat remisi setelah 6 (enam) bulan menjalani masa pidana. Disinilah perbedaan antara seorang narapidana terkena dalam PP yang mana dalam pemberian remisi untuk narapidana narkoba. Narapidana yang di vonis diatas 5 tahun keatas, jika dia

di vonis sebelum tanggal 12 Desember 2012, dia akan terkena PP no 28 tahun 2006, namun di tahun 2013 tidak bisa mendapat remisi karena syarat dalam PP no 28 tahun 2006 harus sudah menjalani 1/3 masa pidana. 1/3 dari 5 tahun sekitar 2 tahun, jadi narapidana tersebut baru bisa memperoleh remisi pada tahun 2014. Untuk narapidana yang di vonis 5 tahun keatas setelah tanggal 12 desember 2012, akan terkena PP no 99 tahun 2012, maksimal tanggal 17 Februari 2013 vonis sudah di jatuhkan. Karena syarat dalam PP no 99 tahun 2012 sudah menjalani 6 bulan pidana. Juga harus memenuhi syarat harus bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk membuka dan mengembangkan kasus yang di hadapinya. Yang di vonis di bawah 5 tahun penjara, akan terkena PP No 99 Tahun 2012, namun tidak perlu membuat surat pernyataan bekerja sama dengan penegak hukum. Selain itu, pemberian remisi juga di perkuat dengan Permen No 6 tahun 2013 tentang tata tertib lembaga pemasyarakatan Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membuka perkara tindak pidana yang dilakukannya. Hal ini dibuktikan dengan surat yang diekluarkan oleh penegak hukum yang menerangkan bahwa narapidana yang bersangkutan adalah saksi pelaku yang bekerja sama.

Solusi yang dapat diberikan dari permasalahan tersebut yaitu adalah pengkajian ulang dari pelaksanaan PP no 99 tahun 2012 tersebut karena secara tidak langsung peraturan ini yang telah membuat para narapidana terhalang dalam mendapatkan hak-haknya selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

5. Tingginya Angka Overstaying di Lapas/Rutan

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM juga menghadapi masalah *overstaying* yang pelik. *Overstay* tahanan terjadi akibat perkara administrasi peradilan hukum yang tidak efisien, terpaut masa penahanan di Lapas serta Rutan. *Overstaying* justru dinilai bagaikan salah satu pemicu jumlah penunggu penjara melebihi kapasitas. *Overstaying* terjadi apabila tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan, dilepaskan atau mungkin sudah berpindah status menjadi narapidana. Kondisi ini sebenarnya mereka Mengalami Pelanggaran hak asasi manusia, yaitu (*arbitrary detention*) yaitu penahanan. yang. tidak. sah. merupakan pelanggaran. hukum *Center for Detention Studies* (CDS) melakukan penelitian yang dan mengatakan bahwa di setiap lapas dan rutan biasa terjadi fenomena *overstaying*. Ditjen Pemasyarakatan menghadapi persoalan dimana pada satu sisi memiliki kewajiban untuk menjaga keberadaan fisik para pelanggar hukum, namun di sisi lain Pemasyarakatan diharuskan untuk tunduk dan patuh pada aturan. Pasal 19 ayat (7) PP No. 27 Tahun 1983 mewajibkan untuk melepas demi hukum tahanan yang telah habis masa penahanannya. Penelitian CDS mengemukakan tiga faktor penting penyebab *overstaying*, yaitu factor individu tahanan, factor keterlambatan administrasi dan geografik, dan factor regulasi.

Tetapi pemasyarakatan tidak sepenuhnya dapat disalahkan dalam hal ini, karena ini menyangkut juga dengan instansi-instansi aparat penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan. Dimana seringkali pihak mereka menitipkan tahanan di Lapas/Rutan tetapi ketika pada waktunya masa penahanan itu habis sebenarnya pihak dari pemasyarakatan telah mengikuti aturan yang berlaku dalam PP 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP dimana terdapat surat pemberitahuan terhadap pihak yang menahan terkait habisnya masa penahanan seseorang. Pemberitahuan itu diberitahukan secara berkala dari 10 hari, 7 hari, dan 3 hari. Tetapi seringkali pihak yang menahan tidak

memberikan respon terhadap pemberitahuan yang telah diberikan. Sehingga menjadi beban bagi pihak Lapas/Rutan. Apabila tahanan itu masih ada di dalam Lapas/Rutan tanpa adanya status perpanjangan penahanan itu berarti melanggar Hak Asasi dari tahanan tersebut, tetapi apabila tahanan dilepaskan tanpa pemberitahuan pihak yang menahan akan menimbulkan masalah baru. Hal inilah Kepadatan penghuni merupakan salah satu faktor penyebab di suatu Lapas/Rutan.¹⁶

Sebagai solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan optimalisasi pelaksanaan koordinasi antara apgukum terkait yang menitipkan tahanan dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan agar hal tersebut tidak teruss menerus terulang dan menambah tingkat kepadatan penghuni di Lembaga Pemasarakatan.

6. Ancaman Pelanggaran lain yang terdapat di dalam UU dan memberikan ancaman pidana penjara

A. UU 19 tahun 2016 tentang ITE

Pada masa kini penggunaan media teknologi informasi merupakan suatu kebutuhan untuk mendapatkan suatu informasi yang dapat dipercaya, berbagai macam aplikasi-aplikasi tersedia untuk memenuhi kebutuhan informasi seseorang, hanya dengan akses internet seseorang tersebut dapat menjelajahi di dunia maya tanpa batas selain itu terdapat banyak juga aplikasi yang tidak berbayar yang menjadikan siapapun bleh mengakses laman tersebut. Pemanfaatan internet yang berkembang secara pesat, selain melahirkan kemudahan aktivitas komunikasi dan interaksi antar manusia juga menempatkan teknologi informasi sebagai media baru. Pada awalnya pemanfaatan internet digunakan untuk mempermudah kehidupan manusia seperti: *e-commerce* (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), *e-banking* (aktivitas perbankan melalui internet), *e-government* (aktivitas pelayanan pemerintahan melalui internet), dan *e-learning* (aktivitas pembelajaran melalui internet). Namun keberadaan internet yang mempermudah kehidupan manusia tersebut ternyata juga memiliki dampak negatif yakni dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan.¹⁷

Ber macam-macam ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku yang melanggar UU ITE tersebut, dapat dijabarkan seperti :

- (1) Pasal 27 ayat 3 UU ITE: Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman bagi pelaku yang melakukan hal tersebut bukan main-main yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu Miliar Rupiah).

- (2) Di Pasal 28 ayat 2 UU ITE: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

¹⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dd09abac54a8/ioverstayi-persoalan-penjara-yang-harus-dipecahkan/>

¹⁷ Elektronik, T., & Ite, U. U. (2008). *Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking Dalam Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan. 11*, 1-5.

Sama halnya dengan pasal diatas ancaman bagi pelaku yang melakukan hal tersebut yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu Miliar Rupiah).

(3) Dalam Pasal 28 ayat 1 UU ITE : Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Ancaman bagi pelaku tindak pidana tersebut yaitu pidana 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu Miliar Rupiah).

Di zaman sekarang semakin rentan seseorang terkena pasal-pasal tersebut baik karena dia sengaja melakukan untuk menebar ancaman atau tidak sengaja menyebarkan dengan hal tersebut karena ketidaktahuan. Dapat dilihat bahwa hukuman tersebut semua berujung pada pidana penjara hal ini juga yang menjadi penyebab kepadatan penghuni suatu Lapas .

B. UU No.32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan-lingkungan hidup di sekitarnya, karena manusia hidup bergantung pada keadaan lingkungan hidup sekitarnya. Pemanfaatan sumber daya yang berlebihan .dikarenakan semakin banyak dan bervariasi nya kebutuhan manusia tetapi tidak diimbangi dengan timbal balik dari manusia ke lingkungan sekitarnya. Penegakan hukum untuk pengelolaan lingkungan hidup masih sulit dilakukan oleh karena kesulitan dalam pembuktian dan penentuan. kriteria baku dari rusaknya suatu lingkungan. Upaya dalam penegakan hukum melalui hukum pidana adalah tentang 3 (tiga) pokok permasalahan dalam hukum pidana ini dituangkan kedalam undang-undang yang mempunyai peran dalam melakukan suatu rekayasa sosial (social engeneering), yang meliputi (criminal act) atau perumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan (sanction) sanksi baik pidana maupun tata-tertib. Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan, dimana dalam hukum lingkungan mengandung tujuan-tujuan bagi pembaharuan di masyarakat (social engineering) bukan hanya sebagai alat ketertiban.¹⁸

Ber macam-macam ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku yang melanggar UU lingkungan hidup tersebut , salah satu contohnya yaitu :

(1) Pasal 60 UU PPLH : Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin .

Ancaman pidana yang didapatkan oleh pelaku tersebut yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 (tiga) miliar Rupiah .

(2) Pasal 98 ayat 1 UU PLH : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien , baku mutu air , baku mutu air laut, atau kerusakan lingkungan hidup

¹⁸ Kim, S. W. (2010). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Dinamika Hukum*, 2(4), 415–427.

Ancaman pidana yang didapatkan oleh pelaku tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun kemudian denda paling sedikit 3 (tiga) miliar Rupiah dan paling banyak 10 (sepuluh) miliar rupiah .

Dapat dilihat dari beberapa contoh UU di atas yang erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas dalam kehidupan kita telah diatur tentang pidana penjara bagi pelaku yang melanggar UU tersebut. Dengan hal ini dapat memperparah akan peningkatan angka kepadatan penghuni di dalam Lapas.

Sebagai solusi dalam hal ini , hakim selaku seseorang yang dapat memutuskan hukuman. Pemidanaan seseorang merupakan alternatif penghukuman terakhir (*ultimum remidium*). Sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada penurunan angka kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan.

7. Masih Rendahnya Tingkat Kesadaran Hukum di Masyarakat

Pemahaman hukum warga sebagaimana tujuan hukum itu sendiri merupakan menjamin kepastian serta keadilan dari tiap orang. Di dalam kehidupan warga ada perbandingan menimpa pola- pola perilaku yang berkembang serta berlaku di area warga dengan pola- pola sikap yang diatur oleh kaidah hukum yang berlaku. Pemahaman taat pada hukum dalam kehidupan warga butuh ditanamkan serta dipupuk supaya warga lebih patuh terhadap ketentuan hukum yang terdapat, baik itu hukum yang bertabiat tertulis maupun hukum yang berkembang serta tumbuh serta keberadaannya juga diakui oleh warga. Pemikiran menimpa menyusutnya pemahaman hukum di warga diakibatkan sebab terbentuknya pelanggaran-pelanggaran hukum serta ketidakpatuhan hukum yang dikira bagaikan perihal yang biasa dicoba. Apalagi yang lebih kurang baik yakni kalau tidak sedikit orang yang dikira bagaikan panutan, yang siuman hendak hukum malah dia sendiri yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya.¹⁹

Di Indonesia, kesadaran hukum mulai menurun. Banyak sekali tindak kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak pemberitaan baik di media cetak maupun elektronik tentang pelanggaran hukum. Banyak kriminalitas yang terjadi seperti penipuan, pembunuhan, pencurian, perampokan bahkan sekarang banyak kejahatan korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tahu mengenai hukum dan seharusnya menjadi panutan atau memberikan contoh baik bagi masyarakat. Sekarang kejahatan sudah tetorganisir orang melakukan pembunuhan sudah hal yang biasa untuk menyelesaikan masalah. Tingkat kecelakaan semakin meningkat boleh dikatakan hampir setiap hari terjadi kecelakaan. Hal tersebut sebetulnya dapat tidak terjadi apabila para pengendara motor mentaati peraturan lalu lintas petugas yang mengatur lalu lintas ketat mengawasi serta mempunyai sikap yang tegas dan konsekuen dalam menghadapi pelanggaran- pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas tersebut tidak akan terjadi. Makin banyaknya terjadi pelanggaran hukum kejahatan berarti kesadaran akan banyak terjadi tindakan hukum. Dengan banyak terjadinya pelanggaran hukum, berarti makin berkurangnya toleransi dan rasa persaudaraan dalam masyarakat. Menurunnya kesadaran hukum mengakibatkan menurunnya tingkat kewibawaan pemerintah juga. Kesadaran hukum yang rendah cenderung kepada pelanggaran hukum seperti contohnya; sekarang ini banyak terjadi pembunuhan. Terutama kasus-kasus korupsi

¹⁹ Rosana, E. (2019). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Cultural Evolution*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9894.003.0005>

yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat negara sekarang ini banyak terjadi dimana seharusnya mereka memberikan contoh baik. Tetapi meteka yang menjadi panutan memberikan gambaran bahwa kesadaran hukum sekarang ini mulai menurun. Menurunnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat merupakan gejala perubahan didalam masyarakat, yaitu perubahan social. Perubahan-perubahan Kurang tegasnya para petugas penegak hukum terutama polisi jaksa dan hakim dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum pada umumnya merupakan peluang teriadinya pelanggaran hukum. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum juga menjadi penyebab menurunnya kesadaran hukum. Sistem pendidikan di Indonesia kurang menaruh perhatian dalam menanamkan pengertian tentang kesadaran hukum. Kesadaran hukum juga disebabkan karena pemerintah kurang menyadari kewajibannya dalam memelihara hukum serta fungsi kesadaran hukum dalam suatu pembangunan negara.²⁰

b. Upaya Penyelesaian permasalahan Kepadatan penghuni di Lapas/Rutan di Indonesia

Berdasarkan hasil diskusi diatas terdapat beberapa permasalahan yang menjadi faktor penyebab dari Kepadatan penghuni nya Lapas di Indonesia . Hal tersebut memerlukan perhatian lebih dari pemerintah melalui instansi yang berwenang untuk mencari jalan keluar terbaik untuk dapat menyelesaikan atau menurunkan angka Kepadatan penghuni ini. Terdapat beberapa alternatif solusi untuk menyelesaikan hal tersebut , antara lain :

(1) Segera dibentuknya peraturan perundang-undangan yang kuat seperti UU, PP, atau sejenisnya mengenai pelaksanaan *restorative justice* sebagai salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas Lapas (Kepadatan penghuni) di Indonesia. Maksud dari *restorative justice* adalah semua bentuk sanksi, baik hukuman maupun tindakan (treatment) yang dilakukan dalam proses peradilan pidana yang mewajibkan pelaku untuk melaksanakan sanksi tersebut dengan tidak melibatkan adanya pemenjaraan, Bentuknya antara lain: kerja social, percobaan, pengawasan dengan alat elektronik, pelayanan masyarakat, perintah untuk tidak berada di tempat tertentu, penundaan penjatuhan putusan pengadilan dan denda. Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan bahwa hukuman non penjara dinilai telah berhasil menurunkan tingkat pemenjaraan (incarceration rates). Hal ini termasuk penting karena apabila *restorative justice* ini bisa dioptimalkan, maka dapat memaksimalkan, dapat menekan angka Kepadatan penghuni di dalam Lapas.²¹

(2) Pengesahan RUU KUHP yang baru dapat menjadi alternatif solusi bagi masalah Kepadatan penghuni di Lapas di Indonesia. Meskipun sempat menjadi kontroversial karena isinya tetapi hal itu dinilai lebih baik daripada KUHP terdahulu yang merupakan kitab hukum peninggalan bangsa Belanda yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, meskipun masih banyak mengadopsi isi dari KUHP terdahulu tetapi banyak pasal-pasal baru yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini .

(3) Koordinasi dengan sesama aparat penegakan hukum yang lain dalam penyelesaian permasalahan yang melibatkan instansi luar dalam pelaksanaannya seperti permasalahan

²⁰ Indonesia, M. D. I. (2009). Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia. *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/civics.v6i1.5678>

²¹ Napitupulu, E. A. T., Maya, G. A. K. S., Iftitahsari, & Pramuditya, M. E. A. (2019). *Loc.cit*

overstaying dan optimalisasi pelaksanaan rehabilitasi bagi pengguna narkoba . Hal bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan sistem peradilan pidana agar semua berjalan pada jalurnya dan tidak ada salah satu instansi yang dirugikan terkait pelaksanaannya tersebut . Diharapkan dengan hal ini tingkat Kepadatan penghuni di dalam Lapas/Rutan dapat diminimalisir atau mungkin dapat diselesaikan sepenuhnya .

(4) Optimalisasi Pelaksanaan Rehabilitasi Pemakai/pengguna Narkoba, Tujuan utama rehabilitasi hadir adalah sebagai suatu sarana penyembuh terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba baik secara fisik maupun emosional. Tidak diterapkannya pasal rehabilitasi terhadap pengguna narkoba merupakan penyalahan aturan terhadap hukum normatif yang ada. Adanya pasal pidana penjara menjadi sebuah kendala dalam penerapan pasal rehabilitasi Hal tersebut akan mempengaruhi putusan Hakim yang akan memutuskan seorang pengguna narkoba sehingga pengguna narkoba tidak di rehabilitasi melainkan dipidana penjara. Memenjarakan pengguna narkoba menambah permasalahan kepadatan (*Kepadatan penghuni*) penduduk dalam Layanan Masyarakatan. Terhadap seorang pengguna narkoba yang tidak di rehabilitasi sangatlah mengalami kerugian. Seorang pengguna narkoba yang tidak mendapat rehabilitasi akan kehilangan kesempatan sembuh dari ketergantungan narkoba. Kecanduan pada pada obat-obatan terlarang adalah suatu penyakit, artinya orang yang sudah ketergantungan menggunakan narkoba sedang mengalami sakit, yaitu penyakit di otak dan penyakit psikis. Apapun penyakitnya, orang yang sakit wajib diobati dengan penanganan yang tepat. Berapa lama diobatinya tergantung keadaan penyakit dan apakah proses penyembuhan akan berhasil adalah tergantung respon pasien. Penyembuhan terhadap korban penyalahguna narkoba sudah menjadi kewajiban negara. Tidak di terapkannya rehabilitasi terhadap pengguna narkoba akan memicu semakin banyak terjadinya mata rantai peredaran narkoba yang dilakukan oleh bandar di Lapas. Ini dapat terjadi dikarenakan seorang pengguna yang ketika sakit dan kambuh membutuhkan narkoba. Tempat rehabilitasi akan memberikan suasana baru yang lebih segar dan lebih memungkinkan pecandu dan korban penyalahguna narkoba mengekspresikan keinginan dan mengembangkan potensi. Di lingkungan lama yang penuh tekanan, persaingan, kekerasan, dan tanpa kasih sayang akan sangat sulit untuk mendukung proses penyembuhan. Suasana baru yang memberi kesempatan untuk berkembang, menghargai orang lain, manusiawi, dan penuh kasih sayang itulah yang mereka butuhkan. Terkait dengan system rehabilitasi akan sangat membantu pengguna narkoba jika mereka ditempatkan direhabilitasi karena nyaman, aman, dan tenang. Rehabilitasi sendiri merupakan keadilan *restorative Justice* terhadap pengguna narkoba. Peran rehabilitasi sangat diperlukan karena mayoritas Narapidana kasus narkoba merupakan pemakai/pengguna, karena rehabilitasi merupakan suatu treatment untuk mengembalikan narapidana menjadi sehat kembali dan menghilangkan ketergantungan terhadap barang terlarang tersebut. Disamping itu dengan optimalnya rehabilitasi bagi pengguna/pemakai narkoba dapat mengurangi angka Kepadatan penghuni di Lapas.²²

²² Virus, H. I., Disorders, A. N., Report, C., Author, M. C., Author, A. C., Smyth, C. M., Walsh, L. A., Bolshakov, P., Catalano, M., Schmidt, M., Sheehan, B., Addou, R., Wang, L., Kim, J. J. K., Kim, M. J., Young, C. D., Hinkle, C. L., Wallace, R. M., Guo, R., ... Frp, J. (2019). *Loc.cit*

(5) Peningkatan edukasi kesadaran hukum di masyarakat
Kesadaran masyarakat akan hukum yang berdaulat di Indonesia dapat dilakukan apabila terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah setempat dalam kehidupan bermasyarakat. Yaitu bagaimana cara pemerintah dalam melakukan pendekatan-pendekatan melalui edukasi mengenai peraturan-peraturan yang dianggap biasa padahal itu merupakan salah satu unsur tindak pidana. Kegiatan pengedukasian kesadaran hukum dapat dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan akademisi-akademisi hukum di universitas yang ada di sekitar atau pun dengan aparat penegak hukum terkait di dalam pelaksanaannya. Sehingga nantinya masyarakat menjadi paham tentang hukum yang berdaulat di negara ini. Sehingga nantinya diharapkan agar dapat meminimalisir adanya tindak pidana yg dilakukan oleh masyarakat di lingkungannya.

D. KESIMPULAN

Sistem peradilan hukum pidana Indonesia secara luas telah mengenal dan mengatur hukuman dalam berbagai peraturan perundang-undangan dimana setiap orang yang melanggar undang-undang sebagian besar selalu bermuara pada pidana penjara . Hal tersebut dinilai hukuman yang paling praktis bagi sebagian aparat penegak hukum karena pelaku dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan kemudian menjalani masa hukuman pidananya disana. Secara tidak langsung hal tersebut merupakan faktor utama yang menyebabkan padatnya penghuni di suatu lembaga pemasyarakatan. Apabila hal tersebut masih berlangsung , fenomena kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan merupakan hal yang tidak dapat diselesaikan. Berbagai solusi yang dapat dilakukan seperti pemberlakuan hukuman non penjara, evaluasi pelaksanaan PP No.99 Tahun 2012, optimalisasi rehabilitasi , dan penurunan angka *overstaying*. Hal tersebut merupakan solusi alternatif yang mengiringi solusi utama. Untuk mengurangi kapasitas Rutan dan Lapas di Indonesia dapat dilakukan dengan upaya hukuman alternatif non penjara yang didukung oleh landasan hukum berbentuk undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya yang dapat diterapkan untuk menguatkan hal tersebut . Kemudian selain dilakukan pembenahan dalam sistem hukum diperlukan juga upaya preventif dengan peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Sehingga nantinya diharapkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berdaulat dan dapat menaikkan angka sadar hukum di lingkungan masyarakat. Dimana secara tidak langsung hal ini dapat mengurangi kepadatan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan .

Daftar Pustaka

Sumber Jurnal

- Angkasa, A. (2010). Over Capacity Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 213-221.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.46>
- Djanggih, H., & Saefudin, Y. (2017). De Jure De Jure. *Jurnal Penelitian Hukum*, 17(3), 413-425.
- Elektronik, T., & Ite, U. U. (2008). *Pengaturan Tindak Pidana Cyberstalking Dalam Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan. 11*, 1-5.

- Hamja, H. (2016). Model Pembinaan Narapidana Berbasis Masyarakat (Community Based Corrections) Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 445. <https://doi.org/10.22146/jmh.15882>
- Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, D. S. (2017). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Indonesia, M. D. I. (2009). Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia. *Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia*, 6(1). <https://doi.org/10.21831/civics.v6i1.5678>
- Kim, S. W. (2010). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. *Dinamika Hukum*, 2(4), 415–427.
- Marbun, R. (2017). *Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan the Concept of Diyat As an Alternative Punishment in Criminal Justice System As a Solution of Prison Overcapacity Phenomena*. 189–212.
- Napitupulu, E. A. T., Maya, G. A. K. S., Iftitahsari, & Pramuditya, M. E. A. (2019). *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia | ICJR*. 134. <http://icjr.or.id/hukuman-tanpa-penjara-pengaturan-pelaksanaan-dan-proyeksi-alternatif-pemidanaan-non-pemenjaraan-di-indonesia/>
- Prayitno, K. (2012). RESTORATIVE JUSTICE UNTUK PERADILAN DI INDONESIA (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 407–420. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>
- Rosana, E. (2019). Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat. *Cultural Evolution*. <https://doi.org/10.7551/mitpress/9894.003.0005>
- Virus, H. I., Disorders, A. N., Report, C., Author, M. C., Author, A. C., Smyth, C. M., Walsh, L. A., Bolshakov, P., Catalano, M., Schmidt, M., Sheehan, B., Addou, R., Wang, L., Kim, J. J. K., Kim, M. J., Young, C. D., Hinkle, C. L., Wallace, R. M., Guo, R., ... Frp, J. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title. *FLEPS 2019 - IEEE International Conference on Flexible and Printable Sensors and Systems, Proceedings*, 6(1), 1–46. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2019.125084>

Sumber Website

KANWIL KEMENKUMHAM SULSEL (2019) *Restorative Justice, solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*.

Available online from <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443%20restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan> (Accessed Maret 24, 2020)

DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (2017) *Ahli Hukum Sepakat Perlonggar Remisi Terpidana Narkoba*

Available online from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/kilas-berita-perkembangan-peraturan-perundang-undangan/3254-ahli-hukum-sepakat-perlonggar-remisi-terpidana-narkoba.html> (Accessed Maret 24, 2020)

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN (2020) *Data Terakhir Jumlah Penghuni Perkanwil*. Available online from : <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/2>

HUKUM ONLINE (2011)

Overstay Persoalan Penjara yang Harus Dipecahkan. Available online from : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dd09abac54a8/ioverstayi-persoalan-penjara-yang-harus-dipecahkan/> (Accessed April 04, 2020)